

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK  
ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**DEA MELINA NUGRAHENI  
050400055Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
DESEMBER 2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK  
ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**DEA MELINA NUGRAHENI  
050400055Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**



**Nama : Dea Melina Nugraheni  
NPM : 050400055Y  
Tanda Tangan :**

**Tanggal : 24 Desember 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Dea Melina Nugraheni  
NPM : 050400055Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. ( )

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. ( )

Penguji : Suharnoko, S.H., MLI. ( )

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ( )

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 31 Desember 2008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa awal perkuliahan hingga saat penyusunan skripsi ini, maka sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Heri Tjandrasari, selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan masukan pada saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Mbak Henny Marlyna, selaku dosen pembimbing II, yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan memberikan saran sekaligus perbaikan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
3. YLKI, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan;
4. Bapak Suharnoko, Bapak Akhmad Budi Cahyono dan Bang Abdul Salam, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi penguji skripsi ini;
5. Ketua Jurusan PK IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti kuliah dengan kekhususan hukum tentang kegiatan ekonomi;
6. Bang Edmon Makarim, selaku pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pembimbing saya selama ini dan memacu saya untuk berusaha lebih baik lagi;
7. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat;

8. Kedua orang tua beserta kakak saya, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga besar saya atas segala dukungan yang telah diberikan;
9. Sahabat-sahabat yang telah setia menemani saya sedari awal masa perkuliahan dan membuat hidup saya menjadi lebih berwarna, Deasita, Rini, Dian dan Fitria;
10. Sahabat-sahabat saya semasa SMP dan SMA, yang terus memberikan semangat dan dukungan pada saya dalam penyusunan skripsi ini, Tasya, Shasika, Anya, Sally, Adine, Maya, Arina dan Intan;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2004 atas segala kenangannya, Rohini, Fitri, Intan D., Desy, Elissa, Diana, Helen, Sisca, Tya, Betsy dan lainnya;
12. Seluruh pegawai biro pendidikan, terutama Pak Rivai, dan pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 24 Desember 2008

Dea Melina Nugraheni

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Melina Nugraheni  
NPM : 050400055Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok  
Pada tanggal: 24 Desember 2008  
Yang menyatakan,

Dea Melina Nugraheni

## ABSTRAK

Nama : Dea Melina Nugraheni  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi ini membahas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas terjadinya pemadaman listrik dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas padamnya listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, PT. PLN (Persero) telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan pemadaman listrik yang terjadi. Kedua, konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Kata kunci:

Konsumen listrik, PT. PLN (Persero), pemadaman listrik

## ABSTRACT

Name : Dea Melina Nugraheni  
Study Program : Law  
Title : Law Protection on Electricity Consumers Against the Blackout Reviewed By Act Number 8 Year 1999 About Consumer Protection

The focus of this study is about law infringements that has been done by PLN Ltd. on the occurrence of blackout and also legal efforts that can be conducted by consumers who aggrieved by this blackout. There are two conclusions as the outcome of this research. Firstly, PLN Ltd. has infringed the consumer protection act in connection with the occurrence of blackout. Secondly, the aggrieved consumers can resolve disputes through the court or out of court dispute settlement.

Key words:

Electricity consumers, PLN Ltd., blackout.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>2. TINJAUAN UMUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen serta Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	12
2.2. Tujuan dan Rasio Perlindungan Konsumen.....	14
2.3. Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2.3.1. Konsumen.....	16
2.3.2. Produsen, Pelaku Usaha dan Korporasi.....	18
2.3.3. Produk Konsumen.....	20
2.4. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha.....	20
2.4.1. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
2.4.2. Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
2.5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	23
2.6. Tahapan Transaksi Konsumen.....	28
2.6.1. Tahap Pra-Transaksi Konsumen.....	29
2.6.2. Tahap Transaksi Konsumen.....	31
2.6.3. Tahap Purna-Transaksi Konsumen.....	32
2.7. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	33
2.7.1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	35
2.7.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	40
2.8. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	42
2.8.1. Sanksi Administratif.....	42
2.8.2. Sanksi Pidana Pokok.....	43
2.8.3. Sanksi Pidana Tambahan.....	44